

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang diluar dari hukum positif dengan kata lain tindak pidana. Sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara.

“Tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum”.² Hukum pidana terbagi

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 346.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

menjadi dua bagian yaitu hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrech*). Dimana hukum pidana umum merupakan hukum yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba.³

Adapun pengertian tindak pidana narkoba adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.⁴

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Narkoba adalah:

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkoba ini menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap

³ <http://m.gresnews.com/berita/tips140307-perbedaan-umum-dan-pidana-khusus/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 17.00 wib.

⁴ <http://dr-srafulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkoba>, diakses pada tanggal 8 Januari 2018 pada pukul 17.15 wib.

menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.⁵

Pada saat ini mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan tidak mengenal batas usia, baik itu orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang terlibat didalam tindak pidana narkotika diiperkirakan 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna narkotika, mengenai peredaran gelap narkotika di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke pelosok desa.⁶

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk pelayanan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan Narkotika telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

“narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan,

⁵ Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6.

⁶<https://ardikurniawan2005.wordpress.com/2011/05/26/penanggulangan-penyalahgunaan-dan-peredaran-gelap-narkoba-di-indonesia/> diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pada pukul 14.39 wib

terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat.⁷

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peredaran gelap narkotika. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan:

“peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 38 Undang-Undang Narkotika lebih lanjut mengatur bahwa:

“setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Dengan adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksi berbagai macam jenis narkotika, pada era pesatnya kemajuan komunikasi pada saat sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang-barang haram tersebut.⁸

Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional,.

⁷Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm.22

⁸ Moh. Taufik Makarao dkk, *op.cit* ,hlm 57-58

dengan demikian penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap narkoba.⁹

Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terletak pada ketinggian 350-430 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah mencapai 359.013 Ha. Secara administratif, kabupaten ini berbatasan langsung dengan provinsi Jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten lain di Sumatera Barat dari barat ke timur yaitu kabupaten Pesisir Selatan, kabupaten Solok dan kabupaten Dharmasraya.¹⁰ Solok Selatan merupakan kabupaten perlintasan di Sumatera Barat. Dengan demikian tidak luput dari kasus narkoba terutama mengenai peredaran narkoba mengingat Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di daerah perbatasan yang tidak menutup kemungkinan untuk lebih mudahnya masuk dan beredar narkoba tersebut.

Kepala Polisi Resort (KAPOLRES) Solok Selatan, AKBP M Nurdin pada *press conference* dengan awak media di Padang Aro, Rabu 27 Desember 2017 mengatakan sepanjang tahun 2017, instansi yang ia pimpin telah menangani 11 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 13 orang. Ia menerangkan narkoba yang masuk ke Solok Selatan jumlahnya semakin besar dan mengkhawatirkan, yang mana dari Januari tahun 2014 – Agustus 2018 terdapat 44 kasus dan 51 orang tersangka. Sehingga ia merasa perlu untuk terus melakukan tindakan pencegahan. Diantaranya memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. “kalau masyarakat sudah mengerti dan tidak menginginkan narkoba maka

⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, 2011, hlm 60

¹⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Solok_Selatan diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 15.00 wib

dengan sendirinya peredaran narkoba akan hilang dari Solok Selatan, karena tidak ada yang mau membeli.” Pihaknya juga menyebut dengan belum adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Solok Selatan menjadi kendala bagi pihaknya untuk meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di Kabupaten Solok Selatan. Kalau sudah ada (BNN) kita bisa kembangkan lebih luas lagi pengawasan narkoba.”¹¹

Contoh kasus; jajaran kepolisian resor Solok Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan laporan dari masyarakat mengantongi identitas sepasang suami istri yang diduga bandar narkoba terbesar di daerah itu dan juga merupakan bandar narkoba antar provinsi jambi yaitu SY (40) sebagai istri dan IA (47) sebagai suami. Pada kamis (6/4/2018) kepolisian melakukan penangkapan terhadap SY (40) di wilayah sangir, namun IA (47) berhasil melarikan diri menggunakan mobil avanza. Setelah melakukan penangkapan terhadap SY (40) kepolisian melakukan penggeledahan di rumah SY (40) di jorong bariang, nagari lubuk gadang utara, kecamatan sangir. Penggeledahan dimulai pukul 08.00 WIB hingga 10.00 dan polisi membawa barang bukti berupa sabu-sabu, jumlahnya belum diketahui karena polisi masih memeriksa tersangka. Polisi juga masih memeriksa barang bukti dan akan melakukan tes urine terhadap tersangka. Polisi yang melakukan pengejaran terhadap IA (47) akhirnya menemukan mobil pelaku di simpang limau, nagari lubuk gadang kecamatan sangir, tetapi IA tidak ada di dalamnya.¹²

Melihat tindak pidana peredaran gelap narkoba sering terjadi dan terus meningkat, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan

¹¹<http://radiotemansejati.com/2017/12/27/polres-solsel-tangani-11-kasus-narkoba-sepanjang-2017/> diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pukul 20.00 wib

¹²<http://news.okezone.com/read/2017/04/06/340/1660368/bandar-narkoba-di-solok-selatan> diakses pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 15.00 wib

membentuk dan memberlakukan undang-undang yang bersifat khusus, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut, oleh karena itu ketentuan pidana didalam perundang-undangan pidana khusus lebih interen dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Untuk menangani masalah serius narkoba ini tentu diperlukan aparat penegak hukum yang kompeten dan profesional dan dapat menjalankan sesuai dengan aturan yang telah ada.

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa penyidik dan penyidik perkara narkoba adalah penyidik BNN dan penyidik Polri.¹⁴ Hal ini juga didukung oleh bunyi Pasal 84 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bahwa:

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahu secara tertulis kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.”

Dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Selain penyidik BNN, Polri sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba saat melakukan tugas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa:

¹³ Andi Hamzah, 1997, *sistem pidana dan pembedanaan indonesia*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, hlm 67

¹⁴ Dr.H.Harifin. Tumpa, S.H.,M.H, 2011, *Komntar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009TentangNarkoba*,Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 160

1. Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.
2. Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan menggeledah badan tersangka.

Menurut batasan dari konteks Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan kongret dan faktual dimensi penyidikan itu dimulai dari ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹⁵

1. Tindak pidana yang telah dilakukan;
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
3. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
4. Cara tindak pidana dilakukan;
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
6. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan;
7. Siapa pelakunya.

Berbicara mengenai penyidikan, penyidik polisi dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang tertentu. Wewenang tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni, Jakarta, hlm 55

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemberlakuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum. Untuk membuat terang suatu tindak pidana maka proses penyidikan merupakan hal yang sangat substansial serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Disamping itu diperlukan juga adanya kesadaran hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan saja dari pemerintah dan pihak kepolisian, namun juga kepada masyarakat dan khususnya keluarga sebagai orang terdekat dalam mengawasi dan menjaga agar tidak terjerumus kedalam kasus narkotika. Disini dituntut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan kerana penyidikan yang dilaksanakan bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peredaran gelap narkotika dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI POLRES SOLOK SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui solusi dan upaya dari kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk skripsi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah serta pengetahuan di bidang hukum yang telah ada sebelumnya, menambah pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat positif berupa bahan masukan atau referensi yang bersifat akademis bagi berbagai pihak pendukung kepentingan yaitu mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat serta pendukung kepentingan lainnya terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika.
- b. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi uraian tentang tela'ahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.¹⁶ Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65.

fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya suatu teori menjelaskan fenomena.¹⁷ Merupakan teori yang akan digunakan dalam skripsi ini, yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yaitu:

a) Teori penegakan hukum.

Hukum dan penegakan hukum merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya, harus berjalan secara bersamaan. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan pemenuhan harapan rakyat terhadap persamaan derajat dimata hukum itu sendiri.

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:¹⁸

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*law enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup yang mendukung penegakkan hukum.

¹⁹ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara menjelaskan kerangka konseptual adalah melalui definisi. Dalam kerangka konseptual dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai berikut sebagai landasan konsep penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²¹ Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.²²

b. Penyidik

Pengertian Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Penyidikan

Didalm pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

²¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya, 2001, hlm. 253.

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2002, hlm. 70.

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

e. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁴

f. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

²³ P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172

²⁴ Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 52

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

F. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁵ Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.²⁶ Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi di Solok Selatan serta adanya pendekatan permasalahan melalui penelitian hukum tersebut dalam praktiknya.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

²⁶ Abdulrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data itu diperoleh melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian. Adapun wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dengan penyidik dibagian reserse narkoba Polres Solok Selatan.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri :

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm.10.

lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.²⁸

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 114.

dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁹

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Data kepastakaan yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁰ Studi kepastakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *non random sampling* dengan bentuk *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).³¹ Penelitian lapangan dilakukan di Polres Solok Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, mengintarisasi, menganalisis,

²⁹ *Ibid*, hlm. 114.

³⁰ *Ibid*, hlm. 107.

³¹ *Ibid*, hlm. 107.

dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.³² Melalui teknik pengumpulan data studi dokumen, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika di Polres Solok Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara yaitu pejabat Kepala Satuan Reserse Narkoba dan anggota penyidik Satuan Reserse Narkoba yang bertugas di Polres Solok Selatan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan disusun deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara

³² Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 17.

³³ Soerdjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 196.


memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer dan juga data sekunder.³⁴

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan di proses melalui *Editing* yaitu data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁵ Analisis data menggunakan kualitatif. Langkah pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah sehingga analisa yang dibuat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.³⁶



³⁴ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 125.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 99.